



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien, Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, Camat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati, perlu diberikan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu ditetapkan Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 38/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Pelimpahan sebagian wewenang adalah penyerahan sebagian besar dan/atau sebagian kecil hak dan kewajiban menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Kabupaten Malang sebagai Daerah Otonom.
13. Non Litigasi adalah proses penyelesaian perkara di luar Tata Laksana Peradilan.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian urusan wewenang kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Perizinan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum;
- d. Urusan Pendidikan;
- e. Urusan Kesehatan;
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. menetapkan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (Plt/Plh) Kepala Desa;
- b. atas nama Bupati Malang, memberikan izin cuti kepada Kepala Desa;
- c. menetapkan, mengesahkan dan melantik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. dalam hal Pemilihan Kepala Desa yang tidak dilaksanakan secara serentak, Camat menetapkan dan mengesahkan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- f. menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten;
- h. penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam;
- i. menandatangani rekomendasi DP3 bagi Kepala UPTD yang ada di Kecamatan.

Pasal 4

Urusan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perizinan;
- b. memberikan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. memberikan rekomendasi terhadap izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
- d. memberikan rekomendasi usaha perkebunan pada kawasan sesuai rencana tata ruang.

Pasal 5

Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitas umum;
- b. pengelolaan kebersihan lingkungan permukiman/pengelolaan persampahan dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPST-3R).

Pasal 6

- (1) Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah menyelenggarakan serah terima jabatan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- (2) Penyelenggaraan serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Pasal 7

Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 8

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah menerbitkan form AK 1 (kartu kuning).

BAB III PELAKSANAAN DAN PENARIKAN SEBAGIAN URUSAN WEWENANG Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Sebagian Urusan Wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima kewenangan.
- (2) Camat wajib melaksanakan sebagian urusan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kecamatan.

- (3) Dalam hal pertanggungjawaban sebagian urusan wewenang yang dilimpahkan, Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Penarikan

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah dilimpahkan atas usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Penarikan kembali sesuatu urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, urusan yang dilimpahkan kepada Camat tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak efektif;
 - b. sifat dan cakupan suatu urusan tidak mengalami perubahan perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lebih tinggi tingkatannya;
 - c. penarikan kembali sesuatu urusan dari Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan sebagian urusan wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB V PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib memberikan pembinaan yang intensif kepada Camat agar pelaksanaan sebagian urusan wewenang dimaksud dapat berjalan optimal.
- (2) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan sebagian urusan wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusannya setiap triwulan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi atas sebagian urusan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah setiap bulan Januari tahun berjalan.
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap evaluasi yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kepada Bupati setiap bulan Februari tahun berjalan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Pemerintahan dan Keputusan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Mei 2011

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di malang
pada tanggal 6 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 4/E